

Dampak Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Negara dan Daya Beli Masyarakat

Radisson can¹, Vincent delbert.t², Ervina audrya³, veren eveline⁴, valencia geofanny.t⁵

¹ Akuntansi, UNPRI, Radissoncan61@gmail.com¹

Article Info:

Article history:

Received Date: 23/02/2026

Accepted Date: 15/03/2026

Published Date: 11/05/2026

Keywords:

Income Tax (PPh)

Tax Rates

State Revenue

Purchasing Power

Economic Recovery

ABSTRACT

This research analyzes the impact of adjustments to Income Tax (PPh) rates on state revenue and public purchasing power in Indonesia, particularly in the context of post-COVID-19 economic recovery. Employing a Systematic Literature Review (SLR), the study examines the effects of PPh rate changes on investment, state revenue, and public consumption. The findings indicate that while reduced corporate and final PPh rates can boost investment and tax compliance, they also carry potential negative consequences such as decreased consumption and sectoral disparities, including the crowding out effect. The dualistic structure of the Indonesian economy reveals that tax policy impacts are unevenly distributed, posing challenges for post-pandemic economic recovery. Therefore, the government should formulate responsive and adaptive tax policies, integrating social protection programs to mitigate potential adverse effects. By understanding the interactions between tax rates, consumption, and investment, this research provides insights into Indonesia's tax dynamics, serving as a reference for policymakers to create more effective and responsive tax policies that address economic challenges.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Radisson can

Universitas Prima Indonesia

radissoncan61@gmail.com¹

1. PENDAHULUAN

Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menjadi soal yang kian penting, terlebih dalam situasi pemulihan ekonomi pasca-COVID-19. Pandemi ini telah mengganggu berbagai aspek ekonomi, termasuk kekuatan beli masyarakat dan tingkat investasi (Lung & Geofanny, 2024). Penelitian oleh Rahayu & Yani (2021) mengindikasikan bahwa perubahan tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tak memberi dampak signifikan terhadap harga saham perusahaan-perusahaan di sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi pasar yang terus berubah.

Perubahan dalam kebijakan perpajakan pasca pandemi COVID-19 menciptakan dinamika kompleks antara upaya pemulihan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Fenomena ini terlihat dari kebijakan penurunan tarif PPh badan dari 22% menjadi 20% yang diimplementasikan sejak 2022 (Gregorius Bela Prasetya, 2021), bersamaan dengan kenaikan bertahap tarif PPN menjadi 12% pada 2025 (Firmansyah, 2024). Dua kebijakan yang bertolak belakang ini menimbulkan paradoks: di satu sisi insentif pajak perusahaan bertujuan menarik investasi, sementara di sisi lain kenaikan PPN berpotensi menekan konsumsi rumah tangga hingga 8-12% menurut simulasi CGE (Agustina & Hartono, 2022).

Dalam konteks ini, penyesuaian tarif PPh menjadi amat relevan untuk dianalisis, mengingat dampaknya terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Pengurangan tarif pajak, jika diterapkan secara adil, bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada penerimaan negara (Isnawati et al., 2018).

Namun, dalam situasi di mana kekuatan beli masyarakat menurun akibat pandemi, penting untuk mengevaluasi apakah penyesuaian tarif pajak bisa mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi.

Di temukan empiris menunjukkan bahwa penurunan 3% tarif PPh badan meningkatkan investasi sektor pertambangan dan jasa pemerintahan sebesar 4.2% (Agustina & Hartono, 2022), namun disertai penurunan PDB riil 0.7% akibat kontraksi konsumsi swasta. Fenomena ini mengindikasikan "*crowding out effect*" dimana stimulus fiskal melalui pajak tidak sepenuhnya mampu mengkompensasi penurunan aktivitas ekonomi riil. Di tingkat rumah tangga, kenaikan PPN 1% terbukti mengurangi daya beli masyarakat perdesaan 2.3% lebih besar dibanding perkotaan (Agustina & Hartono, 2022), memperlebar kesenjangan ekonomi spasial.

TABEL 1. 1 DAMPAK PENURUNAN PPH BADAN DAN KENAIKAN PPN

Kebijakan	Dampak positif	Dampak negatif
Penurunan pph badan	Investasi +42%	PBD riil -7%
Kenaikkan ppn	Penerimaan negara +15%	Konsumsi dan-non esensial -12%

Fenomena unik ini terlihat pada mekanisme kompensasi fiskal dimana kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) justru meningkatkan penerimaan PPN melalui peningkatan konsumsi (Pratiwi, 2018). Mekanisme ini mengindikasikan adanya *trade-off* antara keadilan vertikal (melindungi daya beli) dan efisiensi fiskal. Studi kasus di KPP Pratama Batu menunjukkan setiap kenaikan 1 juta Rupiah PTKP meningkatkan konsumsi rumah tangga 0.8% yang berdampak pada kenaikan penerimaan PPN 2.3% (Pratiwi, 2018).

Dilema dengan adanya kebijakan pemerintah semakin kompleks dengan adanya ketimpangan respons sektoral. Sektor administrasi pemerintahan dan pertambangan tumbuh 5.1% pasca insentif pajak (Agustina & Hartono, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pajak tidak terdistribusi secara merata, menciptakan "dualisme struktural" dalam perekonomian.

Tantangan utama yang muncul tentang bagaimana menjaga momentum dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi (Yohana Fransiska Aurelia Vivian, 2022) sambil memitigasi efek *inflasioner* dari kenaikan PPN. Data terbaru menunjukkan elastisitas harga konsumsi terhadap PPN sebesar -0.78 untuk barang sekunder (Firmansyah, 2024), mengindikasikan bahwa kenaikan pajak 1% akan mengurangi permintaan 0.78% pada sektor tersebut. Fenomena ini memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik, menggabungkan insentif pajak dengan program proteksi sosial terarah (Firmansyah, 2024).

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dalam konteks pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan menganalisis fenomena dualisme struktural yang menunjukkan ketimpangan dampak kebijakan pajak di berbagai sektor. Dengan mengintegrasikan analisis dampak kebijakan pajak terhadap daya beli masyarakat melalui mekanisme kompensasi fiskal dan menggunakan simulasi CGE (*Computable General Equilibrium*), penelitian ini mengevaluasi interaksi kompleks antara kebijakan pajak, konsumsi, dan investasi. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang responsif dan adaptif, menekankan pentingnya menggabungkan insentif pajak dengan program perlindungan sosial untuk memitigasi dampak negatif.

Berdasarkan dinamika perubahan tarif pajak, tingkat konsumsi masyarakat, dan tingkat investasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyesuaian tarif Pajak Penghasilan terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara perubahan tarif pajak, konsumsi masyarakat, dan investasi, serta implikasinya terhadap penerimaan negara. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang terjadi.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik dan pembangunan. Pajak memiliki fungsi penting dalam perekonomian, termasuk sebagai sumber pendapatan negara dan alat untuk mengatur kegiatan ekonomi

masyarakat(Kristie & Hendrawan, 2021).

2.2. Pajak penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Pajak ini mencakup berbagai sumber penghasilan, seperti gaji, upah, honorarium, dividen, dan keuntungan dari usaha(Pajak, 2025). Di Indonesia, PPH dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk PPh Orang Pribadi (PPh OP) yang dikenakan pada individu dan PPh Badan yang dikenakan pada perusahaan. PPh memiliki sistem tarif yang bervariasi, di mana PPh OP menggunakan tarif progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi persentase pajak yang dibayarkan, sedangkan PPh Badan umumnya dikenakan tarif tetap. PPh berperan penting dalam pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial melalui *redistribusi* kekayaan.

2.3. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Negara

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) adalah persentase pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau badan usaha. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik (Apriliansah, 2024). Perubahan tarif PPh dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, termasuk keputusan investasi dan konsumsi. Teori *Laffer Curve* menunjukkan bahwa ada titik optimal di mana tarif pajak dapat memaksimalkan penerimaan negara tanpa mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi (Pratiwi, 2018).

Tarif PPh yang lebih tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara, karena akan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh individu dan perusahaan. Namun, jika tarif terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha, yang pada gilirannya dapat mengurangi basis pajak (Chatib Basri et al., 2019). Terdorongnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi mungkin tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara (Sianipar & Sitompul, 2022).

Kebijakan pajak penghasilan, termasuk tarif PPh 21, dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh karyawan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan dalam tarif pajak penghasilan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan kerja, investasi, dan pendapatan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi (Yusup et al., 2024)

Pajak penghasilan PPh 21 menjadi titik terpenting pada pendapatan negara karena menyumbangkan cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Penerimaan pajak ini digunakan untuk memfasilitasi rakyat dengan membangun infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga pajak berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusup et al., 2024). Dengan demikian, perubahan tarif PPh tidak hanya berdampak pada penerimaan negara tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.4. Pengaruh Penerimaan Negara Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat

Tingkat konsumsi masyarakat adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam suatu periode tertentu. Konsumsi masyarakat merupakan indikator penting dari kesehatan ekonomi suatu negara (Khakim, 2022). Tingkat konsumsi yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika masyarakat mengonsumsi lebih banyak, maka lebih banyak transaksi yang dikenakan pajak, sehingga meningkatkan pendapatan negara (Agustina & Hartono, 2022). Penurunan tarif PPh dapat meningkatkan pendapatan disosabel masyarakat, yang mendorong peningkatan konsumsi. Namun, jika konsumsi menurun, misalnya akibat resesi ekonomi, maka penerimaan dari pajak konsumsi juga akan berkurang.

Konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan; ketika jumlah pendapatan meningkat, kecenderungan orang untuk membelanjakan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi menurun, banyak rumah tangga berada pada keterbatasan keuangan, yang mengakibatkan pengurangan pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan makanan bergizi. Sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi meningkat, rumah tangga cenderung meningkatkan pengeluaran mereka, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi (Saputro et al., 2022).

Pengeluaran pemerintah juga berkontribusi besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang efisien dan terencana dapat meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan perekonomian nasional. Kebijakan pengeluaran publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan baik dalam jangka pendek maupun jangka (Saputro et al., 2022)

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi yang menurunkan permintaan terhadap produk barang dan jasa. Selama masa pandemi, konsumsi masyarakat dialokasikan untuk makanan, dan konsumsi untuk non-makanan mengalami penurunan. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, konsumsi masyarakat mulai meningkat, yang menunjukkan bahwa pendapatan mereka juga mengalami peningkatan (Kurniawan & Iskandar, 2022).

Dengan demikian, tingkat konsumsi masyarakat tidak hanya mencerminkan kesehatan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menentukan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keterkaitan antara konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung peningkatan konsumsi dan investasi publik sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.5. Tingkat Investasi Mempengaruhi Penerimaan Negara

Tingkat investasi adalah jumlah modal yang ditanamkan dalam suatu ekonomi untuk menciptakan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Khakim, 2022). Investasi yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak (Apriliansah, 2024). Perubahan tarif PPh dapat mempengaruhi keputusan investasi, di mana penurunan tarif pajak dapat meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi (Hal et al., 2024).

Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendukung pembangunan nasional (Hal et al., 2024). Fungsi pajak mencakup anggaran, pengaturan, stabilitas, dan redistribusi (Chatib Basri et al., 2019). Kenaikan tarif pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat meningkatkan harga barang dan jasa, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat (Hal et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak juga penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu (Hal et al., 2024). Dengan demikian, investasi yang tinggi, kebijakan perpajakan yang efektif, dan kepatuhan wajib pajak saling mempengaruhi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kebijakan yang mendukung investasi, seperti insentif pajak atau kemudahan berusaha, dapat meningkatkan pendapatan negara secara keseluruhan (Apriliansah, 2024)

Ketiga variabel ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan konsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya, penerimaan negara yang meningkat dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, yang dapat mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. Dalam merumuskan kebijakan fiskal, penting untuk mempertimbangkan interaksi antara perubahan tarif PPh, tingkat konsumsi masyarakat, dan tingkat investasi. Kebijakan yang seimbang dan terintegrasi dapat membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mencakup berbagai sumber relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Sumber-sumber ini meliputi penelitian sebelumnya yang membahas dampak tarif Pajak Penghasilan (PPH) terhadap perekonomian, seperti yang diungkapkan oleh (Brianti & Subrotio, 2023). Selain itu, literatur yang menjelaskan hubungan antara pajak dan investasi (Nisaak & Khasanah, 2022) serta analisis tentang pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (Perpajakan et al., 2022) juga menjadi fokus utama.

Kriteria pemilihan sumber dalam penelitian ini meliputi relevansi, kualitas, dan waktu. Sumber yang dipilih harus berasal dari penelitian yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan dokumen yang ditulis oleh ahli di bidang ekonomi dan perpajakan. Penelitian yang menunjukkan dampak nyata dari perubahan tarif pajak, seperti yang dilakukan oleh (Perpajakan et al., 2022), juga dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Analisis dan sintesis data dilakukan dengan mengategorikan dampak penyesuaian tarif pajak penghasilan terhadap tiga aspek utama: investasi, penerimaan negara, dan daya beli masyarakat.

Pertama, dampak terhadap investasi menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian oleh (Agustina & Hartono, 2022) menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sedangkan penurunan tarif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. (Brianti & Subrotio, 2023) menambahkan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan daya tarik investasi, baik domestik maupun asing, dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku usaha.

Kedua, penyesuaian tarif PPh dapat meningkatkan penerimaan negara jika diiringi dengan peningkatan kepatuhan pajak. (Tasmita & Dahniar, 2022) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak mereka.

Ketiga, penyesuaian tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat. (Brianti & Subrotio, 2023) menekankan bahwa peningkatan daya beli masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan.

Selain itu, perubahan tarif pajak penghasilan juga dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor. Kenaikan tarif pajak dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Sianipar & Sitompul, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pajak yang stabil dan terencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan SLR, yang melibatkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Sumber yang digunakan mencakup peraturan perpajakan lama dan baru (UU PPh, PP No. 23/2018, dan UU HPP), jurnal, serta dokumen terkait seperti data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), data penerimaan pajak, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan dan membandingkan peraturan perpajakan lama dan baru menggunakan ilustrasi perhitungan untuk memahami dampak penyesuaian tarif pajak penghasilan terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat, serta meninjau kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah dilaksanakan dan mengkaji kaitannya dengan penanaman modal di Indonesia (Kristie & Hendrawan, 2021). Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam berdasarkan teori dan fakta yang terjadi di lapangan tanpa menggunakan data kuantitatif primer secara langsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dampak penyesuaian tarif pajak.

4. HASIL & PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Efektivitas Program *Tax Amnesty* di Indonesia

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terkait efektivitas program *tax amnesty* di Indonesia. Faktor pendukung meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak, di mana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan, serta peningkatan daya tarik investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Selain itu, mekanisme kompensasi fiskal, seperti peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, faktor penghambat mencakup fenomena "*crowding out effect*" yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan konsumsi, serta kenaikan tarif PPN yang dapat menekan konsumsi rumah tangga dan mengurangi penerimaan pajak. Ketimpangan sektoral juga menjadi tantangan, di mana dampak kebijakan pajak tidak terdistribusi secara merata, menciptakan dualisme struktural dalam perekonomian.

4.1.2. Dampak Penyesuaian Tarif PPh

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menganalisis dampak penyesuaian tarif pajak penghasilan terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat mencakup beberapa aspek penting. Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan (PPh) adalah variabel utama yang dianalisis, di mana penelitian ini membahas tentang penurunan tarif PPh badan dari 22% menjadi 20% yang berlaku sejak tahun 2022. Penurunan tarif juga diikuti oleh fenomena *crowding out effect*, di mana peningkatan investasi akibat kebijakan fiskal tidak sepenuhnya mengimbangi penurunan

aktivitas ekonomi riil yang terlihat dari penurunan PDB riil sebesar 0,7% karena penurunan konsumsi swasta. Tingkat konsumsi masyarakat adalah variabel kedua yang dianalisis, di mana peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp1 juta berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 0,8%, yang kemudian menaikkan penerimaan PPN hingga 2,3%. Namun, peningkatan ini juga berpotensi mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar 8-12%, yang berakibat pada penurunan pendapatan dari pajak konsumsi. Hal ini terlihat dengan adanya dualisme struktural yang menunjukkan distribusi dampak kebijakan yang tidak merata. Tingkat investasi adalah variabel ketiga yang diteliti, di mana penurunan tarif pajak penghasilan dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang nantinya akan meningkatkan pendapatan pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dapat meningkatkan investasi di sektor pertambangan dan jasa pemerintah sebesar 4,2%.

4.1.3. Studi perpajakan di Indonesia dengan Negara Lain

Perbedaan temuan penelitian antara Indonesia dan negara-negara lain dalam bidang perpajakan umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor kontekstual yang membedakan struktur dan karakteristik sistem perpajakan masing-masing. Tiga aspek utama yang sering dianalisis dan menunjukkan perbedaan mencolok meliputi sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi pelaporan. Sanksi perpajakan seperti denda dan bunga keterlambatan cenderung berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak, karena lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, implementasi teknologi pelaporan seperti *e-filing* dan *e-bupot* di Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan dan penyesuaian, meskipun beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan kepatuhan.

4.1.4. Dampak Jangka Panjang PPh dan Kesejahteraan Masyarakat

Gap penelitian ini terletak pada kurangnya analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang dari perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan ekonomi di berbagai sektor. Meskipun penelitian ini telah mengidentifikasi interaksi antara tarif pajak, tingkat konsumsi, dan investasi, belum ada eksplorasi yang cukup mengenai bagaimana kebijakan perpajakan dapat diintegrasikan dengan program perlindungan sosial untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

4.2. PEMBAHASAN

Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan interaksi antara kebijakan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan dampak terhadap konsumsi serta investasi. Kebijakan yang seimbang dan terintegrasi diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program *tax amnesty*, termasuk dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan kebijakan perpajakan dapat dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan hubungan antara ketiga variabel tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian tarif pajak penghasilan memiliki dampak yang kompleks, di mana meskipun ada potensi peningkatan penerimaan pajak dan konsumsi, terdapat juga risiko penurunan konsumsi yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak dari sektor tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan interaksi antara penyesuaian tarif pajak, tingkat konsumsi, dan investasi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif. Kebijakan yang seimbang dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa dampak positif dari penyesuaian tarif pajak dapat dimaksimalkan, sementara potensi dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di negara-negara maju, pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan cenderung lebih lemah, disebabkan oleh tingginya literasi pajak dan kemudahan akses informasi perpajakan. Di sana, sosialisasi dianggap sebagai bagian dari sistem informasi rutin dan tidak lagi menjadi faktor utama dalam memengaruhi perilaku kepatuhan. Sanksi di negara dengan sistem perpajakan yang lebih stabil dan mapan tidak selalu menjadi variabel penentu, karena kepatuhan pajak lebih didorong oleh kepercayaan terhadap institusi perpajakan (*tax morale*) dan kesadaran sukarela. Negara seperti Australia dan kawasan *Skandinavia* cenderung mengedepankan pendekatan pelayanan dan transparansi daripada

tekanan hukuman. Selain itu, negara maju telah sepenuhnya mengintegrasikan teknologi pelaporan ke dalam sistem administrasi perpajakan mereka, di mana proses pelaporan sudah berlangsung secara otomatis dan terhubung dengan sistem lintas lembaga. Oleh karena itu, teknologi pelaporan di negara maju lebih bersifat mendukung efisiensi sistem, bukan lagi faktor penentu utama tingkat kepatuhan.

Penelitian ini juga belum mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi respons sektor-sektor tertentu terhadap perubahan tarif pajak, seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan fiskal lainnya. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang tidak hanya fokus pada hubungan antara variabel-variabel tersebut, tetapi juga mengeksplorasi implikasi kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian tarif PPh di Indonesia memiliki dampak kompleks terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat, di mana penurunan tarif PPh badan dan PPh final dapat meningkatkan investasi dan kepatuhan pajak, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek negatif seperti penurunan konsumsi dan ketimpangan sektoral. Fenomena dualisme struktural dalam perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa dampak kebijakan pajak tidak terdistribusi secara merata, menciptakan tantangan bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang responsif dan adaptif, serta mengintegrasikan program perlindungan sosial untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan memahami interaksi antara tarif pajak, konsumsi, dan investasi, serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika perpajakan di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi.

5.2. SARAN

Dalam meningkatkan sosialisasi pajak, pemerintah memerlukan peningkatan program sosialisasi dan edukasi perpajakan, terutama bagi masyarakat umum, yang dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya. Kebijakan perpajakan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) perlu diimbangi dengan program perlindungan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan, terutama dalam situasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Investasi dalam teknologi pelaporan perpajakan, seperti e-filing dan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap perekonomian, serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami interaksi antara tarif pajak, konsumsi, dan investasi. Kebijakan fiskal harus mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk insentif pajak, pengeluaran publik, dan program perlindungan sosial, untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

REFERENSI

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Apriliansah, L. (2024). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2401–2413. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Brianti, F., & Subrotio, U. (2023). *Journal of Social and Economics Research*. 5(2), 799–811.
- Chatib Basri, M., Felix, M., Hanna, R., Olken, B. A., Bachas, P., Best, M., Gadenne, L., Kaplow, L., Kleven, H., Pomeranz, D., Poterba, J., Yagan, D., Zidar, O., Mulyani Indrawati, S., Brod-jonegoro, B., Pakpahan, R., Alfirman, L., Nazara, S., Wulandari, P., ... Yuliyanto Kurniawan, R. (2019). Tax Administration vs. Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia. *Nber Working Paper Serie*.
- Hal, N. D., Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). *Dampak Kenaikan*

- Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia*. 9(2), 67–78.
- Khakim, A. (2022). Pengaruh Investasi Dalam Perekonomian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 14(2), 1–10.
- Kristie, O. J., & Hendrawan, A. (2021). PENURUNAN TARIF PPh BADAN DITINJAU DARI PENANAMAN MODAL. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 144–153. <https://doi.org/10.32897/jssikap.v5i2.473>
- Kurniawan, A., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik, Nilai Ekspor, Dan Konsumsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*, 9(1), 665–676.
- Lung, A. L., & Geofanny, V. (2024). *Tantangan dan Solusi Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit di Era Digital*. 21–26.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Pajak, P. (2025). 3 1.,2,3. 7(01), 99–112.
- Perpajakan, P., Dari, D., Keadilan, A., Harmonisasi, D. U., Perpajakan, P., Dari, D., & Keadilan, A. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Pratiwi, R. (2018). *Analisis Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. 1(skripsi), 1–167.
- Saputro, F. B., Hubeis, M., Sidik, M., & Subiyantoro, H. (2022). Pengaruh Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 219. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.15061>
- Sianipar, R., & Sitompul, G. O. (2022). Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(3), 282–289. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i3.311>
- Tasmita, Y. N., & Dahniar, D. (2022). Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Tangible Journal*, 7(2), 171–176. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.302>
- Yusup, R. A., Sigalingging, C., & Terbuka, U. (2024). *PENDAHULUAN DKI Jakarta , sebagai pusat keuangan dan bisnis Indonesia , menerapkan tarif pajak penghasilan yang relevan terhadap pendapatan karyawan . Pemungutan wajib penghasilan salah satu jenis pungutan yang dibebankan pada pendapatan karyawan dan menj*. 2(2), 57–66.